



PUTUSAN

Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
9. Penahanan Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Di Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Suwandi Jon Prima, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat pada Law office Jon Prima Manalu, S.H., M.H & Partners, yang beralamat di Jl. Purnama 11 No 3 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKH/JPM-LAW/10/2024 tanggal November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 315 SK/V/2024/PN Sak pada tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang – undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang – undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 732/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 12 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 732/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor: 732/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 12 November 2024, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Sak, tanggal 21 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak NO.REG.PERK: PDM-144/SIK/05/2024, tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh, pendidik atau tenaga pendidikan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju olahraga SDN warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna dongker;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju pramuka lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang pramuka warna coklat;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Sak, tanggal 21 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju olahraga SDN warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna dongker;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju pramuka lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang pramuka warna coklat;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 40Akta.Pid/2024/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 40Akta.Pid/2024/PN Sak tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 permintaan banding

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR



dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 1 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 1993/PAN/02/W.4U10/HK.01/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 11 November 2024 yang diajukan menyusul oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 11 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 11 November 2024 yang diajukan menyusul oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 11 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama, akan tetapi

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR



keberatan terhadap penjatuhan pidananya kepada Terdakwa karena ada beberapa hal alasan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi Masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa merugikan dan memberikan rasa traumatis bagi anak korban;
 - Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan seorang guru terhadap anak didiknya sendiri sebanyak 9 orang;
 - Terdakwa sebagai seorang guru harusnya memberikan contoh yang baik terhadap murid-muridnya bukan malah melakukan perbuatan tersebut;
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih anak-anak;
 - Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
 - Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya;
- Bahwa oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang memberikan efek jera sehingga tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa belum terpenuhi apalagi Terdakwa sebagai seorang guru yang mengajar di SDN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencabuli 9 (Sembilan) anak siswinya, justru mencoreng citra seorang guru yang seharusnya menjadi suri tauladan yang baik bagi anak didiknya;
- Bahwa penjatuhan pidana hanya 6 (enam) tahun kepada Terdakwa mencerminkan Majelis Hakim tidak hadir untuk menjamin melindungi hak-hak anak yang tercantum dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 21 Oktober 2024 serta mengadili dan memeriksa sendiri perkara aquo dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu:

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR



1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh, pendidik atau tenaga pendidikan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju olahraga SDN warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna dongker;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju pramuka lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang pramuka warna coklat;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR



- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum karena berdasarkan alasan tidak benar, karena:
 - Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dalam putusannya;
 - Dampak perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan adalah tidak benar, karena setelah ditelusuri banyak warga Kabupaten Siak yang tidak mengetahui atas kejadian ini dan menurut pengamatan tidak ada anak-anak korban yang mengalami tanda-tanda trauma psikis akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa korbannya bukan 9 orang, hanya 2 orang saja anak yang dicabuli oleh Terdakwa yaitu Korban, yang selebihnya hanya Terdakwa cium keningnya saja sebagai bentuk kasih sayang Terdakwa terhadap muridnya;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan 6 (enam) tahun kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, walaupun Terdakwa meminta kepada Pengadilan Tinggi Riau untuk mengurangi lagi hukumannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, tidak pernah dihukum sebelumnya dan kualitas perbuatannya tidak berdampak menghilangkan masa depan korban;
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan pendidik" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa sesuai hati nurani Majelis yang memeriksa perkara ini;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju olahraga SDN warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna dongker;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju pramuka lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang pramuka warna coklat;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan dan atau hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon banding/Terdakwa tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu tinggi dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Kualitas perbuatan Terdakwa tidak terlalu berpotensi parah, hanya Penuntut Umum saja yang menganggap perkara ini terlalu berlebihan dan dibesar-besarkan sebagai contoh perkara cabul di Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas, Majelis Hakimnya menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, hal ini mencerminkan keadilan dan Hakim yang bijaksana memandang suatu perkara berdasarkan kualitas perkara tersebut;
 - Bahwa ada perkara yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang masih dalam satu wilayah Pengadilan yang sama yang mana kualitas perkaranya sangat mencolok karena sampai

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR



melakukan hubungan badan terhadap anak di bawah umur namun tuntutanannya sangat ringan, mengapa perkara ini tuntutanannya sangat tinggi dan putusannya pun masih terlalu tinggi dan ini mencerminkan ketidakadilan;

- Bahwa keterangan anak tidak bisa menjadi dasar untuk memproses suatu perkara, harus dilengkapi bukti-bukti pendukung, namun di persidangan bukti bukti seperti bukti surat yang dibuat oleh ahli dan keterangan ahli tidak dapat dipertanggung jawabkan karena pada saat dipersidangan tidak ada keterangan ahli yang diambil keterangannya. Semua yang diperiksa merupakan saksi-saksi biasa yang kapasitasnya tidak bisa mengetahui kapan dan Dimana suatu peristiwa itu terjadi;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu tinggi, untuk itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
 2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa sesuai hati Nurani Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju olahraga SDN warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna dongker;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR



- 1 (satu) helai baju pramuka lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) helai celana panjang pramuka warna coklat;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Namun apabila majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan dan atau hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum sampai perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Tinggi, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 21 Oktober 2024 dan telah

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR



memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar baik dari fakta-fakta hukum maupun dari penerapan hukumnya sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah karena dipandang masih ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencabuli anak-anak korban merupakan perbuatan yang tidak pantas dan tidak masuk akal dilakukan oleh seorang guru atau pendidik terhadap anak-anak korban yang merupakan murid-muridnya dan sebagai seorang guru Terdakwa seharusnya mempunyai kewajiban melindungi, mengayomi, dan memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada murid-muridnya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi membawa akibat anak-anak korban mengalami trauma psikis yang penyembuhannya relatif lama;
- Bahwa dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pendidik, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR



- Bahwa perbuatan Terdakwa mencoreng citra guru yang selama ini dianggap profesi mulia dalam masyarakat karena mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan memori banding Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam tetapi untuk memperbaiki tingkah laku Terdakwa pada masa yang akan datang dan mencegah orang agar tidak melakukan tindak pidana, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus seimbang dengan manfaat dan keadilan hukumnya di samping untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan bulan) dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 1 (satu) helai baju olahraga SDN warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna dongker;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai baju pramuka lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) helai celana panjang pramuka warna coklat;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang SD warna merah;
- 1 (satu) helai rok panjang SD warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh kami: Dedy Hermawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua

Ramses Pasaribu, S.H., M.H

Dedy Hermawan, S.H., M.H

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 732/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)